

## **LAPORAN KEGIATAN FASILITASI KEPEMIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2023**

### **1. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 02 Seri D). sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba No. Kpts.set. 188.7.24 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan penyusun sambutan, pidato, ceramah, makalah bupati /wakil bupati bulukumba, pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.
5. DPA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.

### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan penjelasan terkait materi sambutan, pidato, ceramah atau makalah Bupati/Wakil Bupati Bulukumba dan mengumpulkan materi/bahan, menganalisis, merampun dan menyusun materi sambutan, pidato, ceramah atau makalah Bupati/Wakil Bupati dari berbagai referensi berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah.

### **3. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Honorarium untuk Pembuatan Sambutan Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Bulukumba No.Kpts. Set. 188.7-24 tanggal 2 Januari 2023 dibebankan pada Pos Anggaran DPA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp **52.500,000,-** dan dana yang telah terpakai sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp. **5.250,000,-**

### **4. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan Fasilitasi Kepemimpinan yaitu: Pembuatan sambutan Bupati/Wakil dan Setda :

Total surat Sambutan yang masuk dari tgl 1 s/d 30 September 2023 sebanyak 45 surat.